



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.45/2024 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.37/2024 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran Tahun 2024 perlu penyesuaian pengalokasian belanja daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 77);
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 560) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.238.602.599.965,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.051.149.363.889,00 (satu triliun lima puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
    - b. pendapatan transfer antar daerah.
  - (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.692.027.917,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.457.335.972,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.292.743.147.866,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp981.060.595.944,00 (sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai Rp479.170.967.964,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
  - b. belanja barang dan jasa Rp348.032.687.794,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - c. belanja hibah Rp149.099.036.186,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah); dan
  - d. belanja bantuan sosial Rp4.757.904.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp479.170.967.964,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp348.032.687.794,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.099.036.186,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.757.904.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp306.882.551.922,00 (tiga ratus enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah Rp4.673.392.640,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - b. belanja modal peralatan dan mesin Rp40.923.385.064,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah);
  - c. belanja modal gedung dan bangunan Rp55.690.618.978,00 (lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp193.665.963.147,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
  - e. belanja modal aset tetap lainnya Rp9.751.701.450,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
  - f. belanja modal aset lainnya Rp2.177.490.643,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.673.392.640,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.923.385.064,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.690.618.978,00 (lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar —Rp193.665.963.147,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.751.701.450,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.177.490.643,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 578

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIK 197909091998101001